



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

APLIKASI SISTEM ELEKTRONIK REFORMASI BIROKRASI (SIKREBO)
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang:
- a. bahwa tujuan pelaksanaan reformasi birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yaitu menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih dengan 3 (tiga) sasaran yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel serta pelayanan publik yang prima, maka perlu dilaksanakan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi diperlukan media pemantauan dan penilaian secara berkelanjutan atas kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Aplikasi Sistem Elektronik Reformasi Birokrasi (SIKREBO) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2021 Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 573);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 141 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 141);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG APLIKASI SISTEM ELEKTRONIK REFORMASI BIROKRASI (SIKREBO) PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT.

B A B I K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat RB adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan.
7. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut PMPRB adalah instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan

Reformasi Birokrasi yang dilakukan secara mandiri oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut ke dalam sistem aplikasi *online* yang dikembangkan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

8. Tim Penilai Internal yang selanjutnya disingkat TPI adalah Tim yang dibentuk untuk melaksanakan penilaian mandiri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
9. Asesor Kabupaten adalah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang melakukan PMPRB di tingkat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
10. Asesor Unit Kerja adalah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang melakukan PMPRB di tingkat perangkat daerah/unit kerja.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkanya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam proses pemantauan pelaksanaan reformasi birokrasi seluruh Perangkat Daerah dan Kabupaten;
- b. mempermudah pelaksanaan PMPRB pada Perangkat Daerah/unit kerja dan kabupaten;
- c. meningkatkan proses dokumentasi terhadap bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- d. mempercepat proses pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) PMPRB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berpedoman pada Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- (2) PMPRB dilaksanakan terhadap 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi yaitu:
 - a. manajemen perubahan;
 - b. deregulasi kebijakan;
 - c. penataan dan penguatan organisasi;
 - d. penataan tatalaksana;
 - e. penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur;
 - f. penguatan akuntabilitas;
 - g. penguatan pengawasan; dan
 - h. peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB II SISTEM ELEKTRONIK REFORMASI BIROKRASI

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Sistem Elektronik Reformasi Birokrasi dengan menggunakan aplikasi.
- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinamakan Sistem Elektronik Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat SIKREBO.
- (3) SIKREBO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Sistem Elektronik Reformasi Birokrasi yang digunakan untuk memantau progres pelaksanaan reformasi birokrasi, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), dan sebagai sarana penyimpanan data dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) SIKREBO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dikembangkan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan dilaksanakan oleh Seluruh Perangkat Daerah adalah inovasi dari Sekretariat Daerah.

Pasal 6

- (1) SIKREBO adalah proses dan aplikasi yang:
 - a. berbasis komputer dan dilakukan secara daring;
 - b. mengelola informasi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - c. mendukung tugas dan fungsi pemerintahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
 - d. mendukung program Pemerintah Daerah dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- (2) Fungsi SIKREBO antara lain sebagai:
 - a. media untuk melakukan monitoring kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - b. instrumen untuk mempermudah dalam PMPRB; dan
 - c. media untuk pendokumentasian bukti dukung pelaksanaan reformasi birokrasi terhadap 8 (delapan) area perubahan.

Pasal 7

Ruang Lingkup SIKREBO meliputi:

- a. pelaksanaan PMPRB oleh Tim Penilai Internal kepada seluruh Perangkat Daerah; dan
- b. pelaksanaan PMPRB oleh Tim Penilai Internal kepada Pemerintah Daerah.

BAB III MEKANISME PMPRB DALAM SISTEM ELEKTRONIK REFORMASI BIROKRASI

Pasal 8

- (1) Admin Perangkat Daerah/Unit Kerja adalah Asesor Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam hal ini Sekretaris (atau sebutan lain) Perangkat

Daerah/Unit Kerja yang ditetapkan kedalam Keputusan Bupati dan bertugas memvalidasi kebenaran data dukung Perangkat Daerah/Unit Kerja dan Kabupaten kemudian memasukkan data tersebut kedalam SIKREBO untuk dikirim kepada Inspektur Kabupaten.

- (2) Inspektur Kabupaten sebagai kepala unit pengawasan internal melakukan reviu terhadap hasil PMPRB di unit kerja dan kabupaten kemudian menyampaikannya kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah selaku ketua pelaksana reformasi birokrasi melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil PMPRB yang kemudian dijadikan bahan informasi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah.
- (4) Reviu pada unit kerja dilakukan secara berkala per 3 (tiga) bulan.
- (5) Hasil reviu per triwulan (tiga bulanan) dikirimkan kepada Sekretaris Daerah paling lambat minggu pertama setelah triwulan berakhir.
- (6) Penilaian pada unit kerja dan kabupaten dilakukan paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahunnya.

Pasal 9

- (1) Proses PMPRB yang terjadi pada aplikasi elektronik reformasi birokrasi sebagai berikut:
 - a. *server* yang menyimpan *database* terletak di SIKREBO *Resource Center* dan terhubung ke jaringan internet;
 - b. Perangkat Daerah/unit kerja menggunakan *Personal Computer/Laptop/Tablet* yang terhubung dengan jaringan internet, mengakses SIKREBO dengan alamat akses <https://sikrebo.tanahlautkab.go.id> atau 103.165.243.119:7777;
 - c. Perangkat Daerah/unit kerja melakukan pengisian penilaian mandiri menyesuaikan dengan data dukung yang selanjutnya data tersebut akan terkirim ke database pusat.
 - d. dari data hasil penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi oleh seluruh Perangkat Daerah/unit kerja akan diperoleh informasi mengenai daftar Perangkat Daerah yang telah mengisi data dukung secara lengkap sesuai dengan jadwal pengisian.
- (2) Alur proses PMPRB melalui SIKREBO sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Daerah melalui admin akan memberikan ID/*username* dengan kata sandi menggunakan *Sign Single On (SSO)* sesuai dengan ID/*username* yg sudah terintegrasi dengan sistem lain yaitu *e-kinerja*;
 - b. setelah masuk aplikasi maka akan segera muncul nama, jabatan Asesor masing-masing Perangkat Daerah/unit kerja dan kabupaten;
 - c. Perangkat Daerah/unit kerja melaksanakan penilaian mandiri dan melakukan penginputan data dukung hasil Perangkat Daerah/unit kerja ke dalam aplikasi SIKREBO secara daring;
 - d. TPI melakukan verifikasi terhadap penilaian tingkat Perangkat Daerah/unit kerja. Jika diperlukan TPI dapat menolak/mengoreksi

- dan mengomunikasikan hasil verifikasi tersebut kepada Perangkat Daerah/unit kerja;
- e. jika TPI sudah meyakini kebenaran hasil penilaian Perangkat Daerah/unit kerja, maka Inspektur Kabupaten mengoordinasikan penilaian dan menginput data hasil PMPRB tingkat kabupaten melalui Asesor kabupaten ke dalam aplikasi PMPRB secara daring;
 - f. hasil penilaian tingkat instansi disampaikan kepada Sekretaris Daerah secara daring dengan menekan tombol “Kirim Penilaian” di daftar penilaian;
 - g. Sekretaris Daerah bertugas untuk memantau serta memverifikasi dan memvalidasi hasil penilaian yang telah dikirim Inspektur Kabupaten;
 - h. Sekretaris Daerah dapat mengirimkan kembali kepada Inspektur Kabupaten apabila ada kekurangan untuk diperbaiki kembali; dan
 - i. Sekretaris Daerah dapat menugaskan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah sebagai admin perwakilan dalam proses PMPRB yang ditetapkan dengan Surat Tugas.
- (3) Diagram alur proses PMPRB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 21 April 2022
BUPATI TANAH LAUT

Ttd

H. SUKAMTA


Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 21 April 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 42 TAHUN 2022
 TANGGAL : 21 APRIL 2022

SKEMA ALUR PROSES PENGELOLAAN SISTEM ELEKTRONIK
 REFORMASI BIROKRASI



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH

Alfiri

ALFIRIAL, SH, MH
 NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA